



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Fakhrin Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Kencana Permai Nomor 13 Blok A RT.025 RW.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fakhrin Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa Sendi Kusuma Wardani alias Sendi bin Kustiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "POSBAKUMADIN" di Jalan Trikora, Komplek Surya Kencana Nomor 6, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2022 Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN.Bjb;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRIN NOOR Als INYUN Bin ABD HAMID SIMUH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHRIN NOOR Als INYUN Bin ABD HAMID SIMUH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta) rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah botol kaca ;
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek POCO warna biru silver;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAKHRIN NOOR ALIAS INYUN BIN (alm) ABD. HAMID SIMUH Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Kencana Permai Nomor 13 Blok A RT.025 RW.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa FAKHRIN NOOR ALIAS INYUN BIN (Alm) ABD. HAMID SIMUH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian Resor Banjarbaru, yaitu saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dari informasi yaitu di rumah terdakwa, pada saat saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta anggota lainnya memasuki rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa berada selanjutnya saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI memperkenalkan diri dari kepolisian Resor Banjarbaru dan menanyakan terkait kepemilikan Narkotika yang sebelumnya didapat berdasarkan informasi masyarakat, dan pada saat ditanyakan terdakwa langsung mengakui kepemilikan narkotika golongan I diduga jenis sabu tersebut, yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas atas kuda – kuda di bawah atap teras rumahnya, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih , Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, terdakwa letakkan di bawah tangga di samping rumah Terdakwa, dan untuk 1 (satu) unit hand phone merek POCO warna biru silver langsung di sita dari tangan Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram yaitu dengan cara membeli pada IYAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita yang mana sebelumnya terdakwa sempat melakukan sarana komunikasi melalui pesan melalui handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit hand phone merek POCO warna biru silver dan saat sudah setuju terkait pembelian Narkotika tersebut, terdakwa dan IYAL (DPO) sepakat pembelian narkotika tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembayaran melalui transfer antar bank, dan setelah terdakwa sudah mentransfer sejumlah uang kepada IYAL (DPO) selanjutnya IYAL (DPO)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram tersebut menuju ke daerah jalan Sultan adam dekat komplek mahligai Kota Banjarmasin ada kotak rokok sampoerna yang mana di dalam kotak rokok sampoerna tersebut ada 1 (satu) paket dan Sabu – sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik klip;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 00424/NNF/2022, tanggal 26 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur Bidang Labolatorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 1 (Satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FAKHRIN NOOR ALIAS INYUN BIN (alm) ABD. HAMID SIMUH Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Kencana Permai Nomor 13 Blok A RT.025 RW.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa FAKHRIN NOOR ALIAS INYUN BIN (alm) ABD. HAMID SIMUH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian Resor Banjarbaru, yaitu saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dari informasi yaitu dirumah terdakwa, pada saat saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta anggota lainnya memasuki rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa berada selanjutnya saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI memperkenalkan diri dari kepolisian Resor Banjarbaru dan menanyakan terkait kepemilikan Narkotika yang sebelumnya didapat berdasarkan informasi masyarakat, dan pada saat ditanyakam terdakwa langsung mengakui kepemilikan narkotika golongan I diduga jenis sabu tersebut, yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas atas kuda – kuda di bawah atap teras rumahnya, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih , Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, terdakwa letakkan di bawah tangga di samping rumah Terdakwa, dan untuk 1 (satu) unit hand phone merek POCO warna biru silver langsung di sita dari tangan Terdakwa yang duginakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram yaitu dengan cara membeli pada IYAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita yang mana sebelumnya terdakwa sempat melakukan sarana komunikasi melalui pesan melalui handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit hand phone merek POCO warna biru silver dan saat sudah setuju terkait pembelian Narkotika tersebut, terdakwa dan IYAL (DPO) sepakat pembelian narkotika tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembayaran melalui transfer antar bank, dan setelah terdakwa sudah mentransfer sejumlah uang kepada IYAL (DPO) selanjutnya IYAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram, dan berat bersih seberat 0,15 gram tersebut menuju ke daerah jalan Sultan adam dekat komplek mahligai Kota Banjarmasin ada kotak rokok sampoerna yang mana di dalam kotak rokok sampoerna tersebut ada 1 (satu) paket dan Sabu – sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik klip;

- Bahwa terdakwa dalam memilik Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 00424/NNF/2022, tanggal 26 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 1 (Satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Haris Saputra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kencana Permai No.13 Blok.A Rt.025 Rw.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca tersebut Terdakwa letakkan dibawah tangga di samping rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas hal tersebut kami tindak lanjuti dan kami menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kami menemukan Terdakwa dan kami lakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, atas hal tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Iyal dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer uang terlebih dahulu sesuai dengan rekening yang diberikan Sdr. Iyal, kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Banjarmasin yang sudah diletakkan disuatu tempat oleh Sdr. Iyal, sehingga Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa harus bertemu dengan Sdr. Iyal;
- Bahwa Terdakwa sedang memperbaiki atap rumah saat dilakuka penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Nurhadi Bin Nandar**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, petugas kepolisian mengamankan Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wita dirumah Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun bin Abd Hamid Simuh (alm) yang beralamat di Komplek Kencana Permai No.13 Blok.A Rt.025 Rw.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver dan benar semua barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) ;
- Bahwa, setahu saya pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd.



Hamid Simuh (alm), pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram, Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) letakkan diatas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, karena pada saat itu Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) sedang memperbaiki genteng/atap rumah Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm), sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca, Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) letakkan di bawah tangga di samping rumah Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver langsung di sita dari tangan Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm), karena sebagai sarana Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun Bin Abd. Hamid Simuh (alm) dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa, setahu Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0, 15 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merk POCO warna biru silver dan benar semua barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa Fakhriin Noor als Inyun bin Abd Hamid Simuh (alm);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian membawa dan memiliki yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kencana Permai No.13 Blok.A Rt.025 Rw.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, lalu melanjutkan memperbaiki genteng/atap rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 15.30 Wita datang pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, atas hal tersebut ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca tersebut Terdakwa letakkan dibawah tangga di samping rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver langsung disita dari tangan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Iyal dan terakhir kali Terdakwa membeli dari Sdr. Iyal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Iyal sebelumnya memberikan nomor rekening tujuan untuk Terdakwa transfer, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang di warung BRI dekat rumah Terdakwa, setelah uang Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iyal dan memberitahu bahwa uang sudah Terdakwa kirim, lalu Sdr. Iyal menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan daerah Jl. Sultan Adam Mahligai Kota Banjarmasin dengan petunjuk ada kotak rokok Sampoerna dan didalam kotak rokok Sampoerna itu ada sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu kotak rokok tersebut Terdakwa buang disekitar Jalan Balitan Kota Banjarbaru;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang serabutan dan atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah botol kaca;
4. 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih;
5. 1 (satu) buah hand phone merk POCO warna biru silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kencana Permai No.13 Blok.A Rt.025 Rw.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, lalu melanjutkan memperbaiki genteng/atap rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 15.30 Wita datang pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, atas hal tersebut ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca tersebut Terdakwa letakkan dibawah tangga di samping rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver langsung disita dari tangan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Iyal dan terakhir kali Terdakwa membeli dari Sdr. Iyal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan cara Sdr. Iyal sebelumnya memberikan nomor rekening tujuan untuk Terdakwa transfer, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang di warung BRI dekat rumah Terdakwa, setelah uang Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iyal dan memberitahu bahwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sudah Terdakwa kirim, lalu Sdr. Iyal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan daerah Jl. Sultan Adam Mahligai Kota Banjarmasin dengan petunjuk ada kotak rokok Sampoerna dan didalam kotak rokok Sampoerna itu ada sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu kotak rokok tersebut Terdakwa buang disekitar Jalan Balitan Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00424/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00424/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Banjarbaru pada tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, S.H., M.M, atas nama Terdakwa Fakhriin Noor Als Inyun Bin Abd Hamid Simuh (Alm), telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 11/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.PK, pada tanggal 14 Januari 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa "terindikasi narkoba";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Fakhri Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa **Fakhri Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh**, yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kencana Permai No.13 Blok.A Rt.025 Rw.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, lalu melanjutkan memperbaiki genteng/atap rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 15.30 Wita datang pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, atas hal tersebut ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca tersebut Terdakwa letakkan dibawah tangga di samping rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver langsung disita dari tangan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00424/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00424/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diatas Terdakwa beli dari Sdr. Iyal dan terakhir kali Terdakwa membeli dari Sdr. Iyal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan cara Sdr. Iyal sebelumnya memberikan nomor rekening tujuan untuk Terdakwa transfer, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang di warung BRI dekat rumah Terdakwa, setelah uang Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iyal dan memberitahu bahwa uang sudah Terdakwa kirim, lalu Sdr. Iyal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan daerah Jl. Sultan Adam Mahligai Kota Banjarmasin dengan petunjuk ada kotak rokok Sampoerna dan didalam kotak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Sampoerna itu ada sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu kotak rokok tersebut Terdakwa buang disekitar Jalan Balitan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang dibeli dengan uang Terdakwa sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terpenuhi** maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur lain dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur



tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penjelasan unsur ini karena **telah terpenuhi**;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “**narkotika golongan I**” sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penjelasan unsur ini karena **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa kata menguasai diartikan bahwa hanya seseorang tersebut yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kata menyediakan diartikan bahwa seseorang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang atau sesuatu yang apabila terdapat orang lain ingin mendapatkan barang atau sesuatu tersebut hanya seorang itu saja dapat memberikannya oleh karena seorang itu memang sudah menyiapkannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kencana Permai No.13 Blok.A Rt.025 Rw.011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, lalu melanjutkan memperbaiki genteng/atap rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 15.30 Wita datang pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, atas hal tersebut ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, sedangkan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca tersebut Terdakwa letakkan dibawah tangga di samping rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru silver langsung disita dari tangan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram yang Terdakwa letakkan di atas kuda-kuda di bawah atap teras rumah, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah botol kaca, kemudian 1 (satu) buah botol kaca tersebut Terdakwa letakkan dibawah tangga di samping rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menaruh barang-barang bukti tersebut di tempat yang aman supaya tidak hilang, tidak rusak, dan tidak diketahui oleh orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “menyimpan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman**” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkoba yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fakhri Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menyimpan Narkotika dan/atau tidak memiliki atau



mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa Fakhri Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah botol kaca;
4. 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah hand phone merk POCO warna biru silver;
- berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fakhrin Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fakhrin Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakhriin Noor Alias Inyun Bin Alm. Abd. Hamid Simuh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7.1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,15 gram;
 - 7.2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 7.3. 1 (satu) buah botol kaca;
 - 7.4. 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih;
- Dimusnahkan;**
 - 7.5. 1 (satu) buah hand phone merk POCO warna biru silver;
- Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD HUZAFI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bjb



R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H, SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.